



**P U T U S A N**

Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani**  
Tempat Lahir : Bengkulu ;  
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 30 November 1988 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Halmahera Rt 03 Rw 02, Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Honor Dinas PU Kota Bengkulu ;

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik : tanggal 1 November 2018 s/d tanggal 20 November 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum : tanggal 21 November 2018 s/d 30 Desember 2018 ;
3. Penuntut Umum : tanggal 27 Desember 2018 s/d tanggal 15 Januari 2019 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri: tanggal 10 Januari 2019 s/d tanggal 8 Februari 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri : tanggal 9 Februari 2019 s/d 9 April 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya NELLY ENGREN, SH., dan ANDRI MIKO TIYUZA, SH., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Alumni UNIB yang berkedudukan di Jl. S. Kahayan No. 71 RT 15, Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.Sus/2019/PN Bgl tanggal 22 Januari 2019;

*Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



**Pengadilan Negeri tersebut,**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 10 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl, tanggal 10 Januari 2019, tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti;

Setelah mendengar Surat Tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg. Prk: PDM 07/Bkl/12/2018 tanggal 12 Februari 2019, yang pada pokoknya menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum dan menuntut agar Terdakwa dijatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani, bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa : pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
  - Bungkusan plastik klip bening ;
  - 1 (satu) buah ATM BCA warna biru;
  - 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam beserta 1 (satu) simcard tekonsel dan 1 (satu) simcard Indosat ;Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



Setelah mendengar Nota Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Terdakwa dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya karena Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya kesalahannya lagi

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dengan menyatakan tetap pada Surat Tuntutan semula;

Setelah mendengar Jawaban Lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dengan menyatakan tetap pada Nota Pembelaan yang telah diajukannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani oleh Penuntut Umum telahh didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

----- Bahwa terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani bersama-sama dengan Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di simpang Brimob Jl Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.15 wib, pada saat itu Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono di telfon terdakwa yang mengatakan "Dimano, Kawani Ambo Ambik Bahan Andi Melah, Kelak Kito Dikasih Untuk Pakaian Kito" setelah itu Rian menjawab "Iyo, Ambo Dirumah Jemputlah Ambo", tidak lama kemudian terdakwa menjemput Rian, pada saat itu terdakwa langsung menuju ke daerah Jl. Dempo I Kel. Tebeng dan setibanya saya di sana, terdakwa langsung turun dan mencari PETA tersebut, dan Rian melihat terdakwa mengambil bungkus plastik hitam, kemudian Rian dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa, terdakwa membuka bungkus plastik hitam tersebut dan sewaktu dibuka di dalamnya terdapat kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening tersebut juga terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening dan setelah saksi Rian dan terdakwa melihatnya, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengeluarkan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak saksi Rian untuk menggunakannya secara bersama-sama, setelah menggunakan bersama setelah itu semua barang tersebut di simpan di dalam tas milik saksi Rian, kemudian saksi Rian pulang kerumah saksi Rian dengan membawa kotak rokok Dunhill yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di dalam plastik klip bening.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib di pinggir Jl. Irian Simpang 4 (Empat) Nakau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap saksi Okta Riansyah dan di temukan Narkoba jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di bungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Dinhil Putih dan sewaktu di interogasi saksi Okta Riansyah mengaku mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari terdakwa dan setelah itu di lakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 03.00 wib di Tour and Travel Harminah Holiday yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan sewaktu di lakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkoba Jenis Sabu dan berdasarkan Interogasi terdakwa mengaku ada membuang 1 (satu) buah timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening di daerah Jln. Danau Dendam dan selanjutnya dilakukan pencarian di daerah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang telah terdakwa buang sebelumnya. Selanjutnya tersangka dan Barang bukti di Bawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

----- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkoba jenis Sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Dunhill yang ditemukan pada saat saksi Rian Riansyah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu adalah miliknya.

----- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Dunhill dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 824/10687.00/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih: 0,20 gram dengan rincian yaitu : POM : 3,61 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM. 01.03.99.11.18.2720.C tanggal 01 November 2018, yang ditandatangani oleh Drs. Syafrudin. T,Apt, M.Si selaku Kepala Balai POM Bengkulu, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut: 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

## KEDUA

----- Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani bersama-sama dengan Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di simpang Brimob Jl Danau Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari Minggu tanggal 21 Oktober 2018 sekira jam 20.15 wib, pada saat itu Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono di telfon terdakwa yang mengatakan "dimano, kawani ambo ambik bahan andi melah, kelak kito dikasih untuk pakaian kito" setelah itu Rian menjawab "iyo, ambo dirumah jemputlah ambo", tidak lama kemudian terdakwa menjemput Rian, pada saat itu terdakwa langsung menuju ke daerah Jl. Dempo I Kel. Tebeng dan setibanya saya di sana, terdakwa langsung turun dan mencari PETA tersebut, dan Rian melihat terdakwa mengambil bungkusan plastik hitam, kemudian Rian dan terdakwa langsung menuju ke rumah terdakwa, pada saat dirumah terdakwa, terdakwa membuka bungkusan plastik hitam tersebut dan sewaktu dibuka di dalamnya

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat kotak rokok Dunhil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening tersebut juga terdapat 1 (satu) unit timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening dan setelah Rian dan terdakwa melihatnya, terdakwa membuka kotak rokok tersebut dan terdakwa mengeluarkan sabu tersebut, kemudian terdakwa mengajak Rian untuk menggunakannya secara bersama-sama, setelah menggunakan bersama setelah itu semua barang tersebut di simpan di dalam tas milik Rian, kemudian Rian pulang kerumah Rian dengan membawa kotak rokok Dunhil yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening.

----- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar Pukul 21.00 Wib di pinggir Jl. Irian Simpang 4 (Empat) Nakau Kel.Surabaya Kec.Sungai Serut Kota Bengkulu Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Okta Riansyah dan di temukan Narkotika jenis Sabu sebanyak 1 (satu) paket di bungkus plastik klip bening di dalam kotak rokok Dunhil Putih dan sewaktu di interogasi Okta Riansyah mengaku mendapatkan Narkoba Jenis Sabu tersebut dari terdakwa dan setelah itu di lakukan pengembangan dan dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 03.00 wib di Tour and Travel Harminah Holiday yang beralamat di Jl. Depati Payung Negara Kel. Sukarami Kec. Selebar Kota Bengkulu dan sewaktu di lakukan penangkapan tidak ditemukan barang bukti Narkotika Jenis Sabu dan berdasarkan Interogasi terdakwa mengaku ada membuang 1 (satu) buah timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening di daerah Jln. Danau Dendam dan selanjutnya dilakukan pencarian di daerah tersebut dan ditemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan bungkus plastik klip bening yang telah terdakwa buang sebelumnya. Selanjutnya tersangka dan Barang bukti di Bawa Ke Polda Bengkulu Guna Pemeriksaan Lebih Lanjut;

----- Bahwa terdakwa mengakui 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu di dalam plastik klip bening didalam kotak rokok Dunhill yang ditemukan pada saat Okta Riansyah ditangkap oleh Tim Ditresnarkoba Polda Bengkulu adalah miliknya ;

----- Bahwa setelah barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang dimasukkan kedalam kotak rokok Dunhill dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 824/10687.00/2018 tanggal 31 Oktober 2018, yang ditandatangani oleh Yan Irawan selaku Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Bengkulu, diketahui dari hasil penimbangan bahwa berat bersih : 0,20 gram dengan rincian yaitu :

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POM : 3,61 gram, Sisa : 1 (satu) plastik klip bening dan 1 (satu) kotak rokok Dunhill.

----- Dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM. 01.03.99.11.18.2720.C tanggal 01 November 2018, yang ditandatangani oleh Drs. Syafrudin. T, Apt, M.Si selaku Kepala Balai POM Bengkulu, terhadap barang bukti bentuk : Kristal, Warna : Putih, Bening, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

----- Perbuatan terdakwa dalam memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

## **ATAU** **KETIGA**

----- Bahwa terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani bersama-sama dengan Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Halmahera Rt 03 Rw 02 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa mengkonsumsi narkoba sudah lebih dari 5 (lima) kali, dan terakhir kali terdakwa bersama-sama dengan terdakwa Rian memakai shabu pada hari pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira jam 20.00 wib di rumah terdakwa di Jl. Halmahera Rt 03 Rw 02 Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu, shabu tersebut terdakwa dan terdakwa Rian gunakan dengan cara terdakwa dan terdakwa Rian menyiapkan shabu dan bong (alat hisap) dan kemudian memasukkan shabu ke dalam kaca pirek dan kemudian kaca pirek tersebut dibakar dengan api kecil dengan menggunakan korek api gas selanjutnya terdakwa dan terdakwa Rian hisap melalui salah satu pipet dan keluar asap kemudian dihembuskan seperti merokok, setelah menggunakan shabu yang terdakwa dan terdakwa Rian rasakan adalah terdakwa dan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Rian terasa segar, menambah stamina terdakwa dan perasaan menjadi tenang. Kemudian dilakukan pemeriksaan urine terhadap terdakwa dan terdakwa Rian, ternyata urine terdakwa dan terdakwa Rian mengandung zat golongan Amphetamin dan zat golongan Methampetamin (Narkotika), berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAP/370/XII/2018/Rumkit tanggal 31 November 2018, yang ditandatangani oleh dr. Rosi Rianrina, selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu, dengan kesimpulan menyebutkan bahwa pada urine terdakwa ditemukan kandungan zat golongan Amphetamin dan Methampetamin (Narkotika);

----- Perbuatan Terdakwa dalam menggunakan shabu tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Widodo TS, SH. Bin H. Tugimin

- Bahwa saksi bersama anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap saksi Okta Riansyah pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diakui saksi Okta Riansyah sebagai milik Terdakwa Mardji Asriandi yang dititipkan kepada saksi Okta Riansyah untuk diserahkan kepada seseorang di Simpang 4 Nakau tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018,

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



sekira pukul 03.00 wib di Tour dan Travel Harminah Holiday, Jalan Depati Payung Negara, Kel. Sukarami, Kec. Selebar kota Bengkulu;

- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan pada saksi Okta Riansyah adalah shabu milik Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Okta Riansyah sebelumnya juga pernah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

## 2. Saksi Dasto Kristianto Bin Suripto

- Bahwa saksi bersama saksi Widodo TS dan anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu lainnya telah melakukan penangkapan terhadap saksi Okta Riansyah pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut diakui saksi Okta Riansyah sebagai milik Terdakwa Mardji Asriandi yang dititipkan kepada saksi Okta Riansyah untuk diserahkan kepada seseorang di Simpang 4 Nakau tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi dan anggota tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 wib di Tour dan Travel Harminah Holiday, Jalan Depati Payung Negara, Kel. Sukarami, Kec. Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu akan tetapi Terdakwa mengakui shabu yang ditemukan pada saksi Okta Riansyah adalah shabu milik Terdakwa ;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saksi Okta Riansyah sebelumnya juga pernah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

### 3. Saksi Okta Riansyah Als Rian Bin Dati Ciptono

- Bahwa saksi telah ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh oleh saksi ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut milik terdakwa Mardji Asriandi yang dititipkan kepada saksi untuk diserahkan kepada seseorang di Simpang 4 Nakau tersebut ;
- Bahwa saksi akan diberikan shabu untuk dipakai sendiri apabila telah selesai menyerahkan shabu tersebut kepada seseorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani** pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 wib di Tour dan Travel Harminah Holiday, Jalan Depati Payung Negara, Kel. Sukarami, Kec. Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Okta Riansyah, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh saksi Okta Riansyah ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Okta Riansyah untuk diserahkan kepada seseorang di Simpang 4 Nakau tersebut ;
- Bahwa baik saksi Okta Riansyah maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bungkusan plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam beserta 1 (satu) simcard tekonsel dan 1 (satu) simcard Indosat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi tindak pidana narkoba yang diduga dilakukan oleh Terdakwa Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringai ;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 wib di Tour dan Travel Harminah Holiday, Jalan Depati Payung Negara, Kel. Sukarami, Kec. Selebar kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan bungkusan plastik klip namun tidak ditemukan narkoba jenis shabu;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Okta Riansyah, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh saksi Okta Riansyah ;
- Bahwa barang bukti berupa shabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi Okta Riansyah untuk diserahkan kepada seseorang di Simpang 4 Nakau tersebut ;
- Bahwa baik saksi Okta Riansyah maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki, membawa atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Pertama melanggar pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 atau Kedua, melanggar pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009, atau Ketiga melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara alternatif, dimana berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Ketiga, yaitu pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap Orang
2. Penyalahguna Narkoba Golongan I bagi Diri Sendiri

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringai** dan setelah identitas Terdakwa diperiksa Ternyata identitas terdakwa tersebut sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya, setelah mengamati terdakwa selama persidangan, baik dari cara terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Setiap Orang” dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Ditres Narkoba Polda Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, sekira pukul 03.00 wib di Tour dan Travel Harminah Holiday, Jalan Depati Payung Negara, Kel. Sukarami, Kec. Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap, kemudian ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) timbangan elektrik dan bungkus plastik klip namun tidak ditemukan narkotika jenis shabu;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa merupakan pengembangan dari penangkapan saksi Okta Riansyah, pada hari Senin, tanggal 29 Oktober 2018 sekira jam 21.00 wib di pinggir Jalan Irian Simpang 4 Nakau, Kel. Surabaya, Kec. Sungai Serut, Kota Bengkulu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (dua) paket shabu dibungkus plastik bening di dalam bungkus rokok Dunill warna putih yang ditemukan di atas badan jalan karena dijatuhkan oleh saksi Okta Riansyah ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat yang berwenang untuk memiliki atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada izin bagi Terdakwa untuk memiliki atau menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalahguna Narkotika golongan I bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" dalam hal ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa teradap unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini mensyaratkan pelaku tindak pidana haruslah 2 (dua) orang atau lebih, dengan kerjasama sedemikian rupa baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;
- Bahwa dalam perkara aquo adapun pelaku tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa Mardji Asriandi dan saksi Okta Riansyah yang telah bekerjasama sebagai orang yang melakukan dugaan tindak pidana penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan" dalam hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

**Hal-Hal Memberatkan**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba ;

**Hal- Hal Meringankan**

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terdakwa telah ditahan, maka lamanya penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **Mardji Asriandi Als Andi Bin Asringani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Bersama-Sama sebagai Penyalahguna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri”** sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

*Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit timbangan elektrik warna hitam;
- Bungkusan plastik klip bening ;
- 1 (satu) buah ATM BCA warna biru;
- 1 (satu) unit HP samsung lipat warna hitam beserta 1 (satu) simcard tekonsel dan 1 (satu) simcard Indosat ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari KAMIS, tanggal 14 Februari 2019 oleh kami IMMANUEL, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, BOY SYAILENDRA, SH., dan MARIA SORAYA Br SITINJAK, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari RABU, tanggal 27 Februari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi MARIA SORAYA SITINJAK, SH., dan HASCARYO, SH. MH., Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh IRWAN HEMDI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri DEWI YULIANA SE, SH., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Tersebut

**MARIA SORAYA SITINJAK , SH**

**IMMANUEL, SH.MH**

**HASCARYO, SH.,MH**

Panitera Pengganti

**IRWAN HEMDI SH**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Pidana Nomor 16/Pid.Sus/2019/PN Bgl